



PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 133 TAHUN 2016

TENTANG

BANTUAN BIAYA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN BAGI
MAHASISWA DARI KELUARGA TIDAK MAMPU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan bagi masyarakat tidak mampu secara ekonomi tetapi mempunyai potensi akademik yang baik untuk dapat menempuh sampai ke jenjang pendidikan tinggi, perlu kebijakan pemberian bantuan biaya pendidikan tinggi yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 76, Pasal 83 dan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pada prinsipnya Pemerintah Daerah berkewajiban memenuhi hak mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi untuk dapat menyelesaikan studinya sesuai dengan peraturan akademik dengan memberikan dukungan dana berupa biaya untuk mengikuti pendidikan tinggi yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan Bagi Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;
16. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
17. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
18. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

19. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
20. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2013 tentang Penatausahaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Gubernur Nomor 133 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Perencanaan dan Pengendalian Pendanaan Pendidikan Personal dan Operasional;
22. Peraturan Gubernur Nomor 252 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG BANTUAN BIAYA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA DARI KELUARGA TIDAK MAMPU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Asisten Kesejahteraan Rakyat adalah Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah subordinat atau bagian dari SKPD.
8. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Biro Pendidikan dan Mental Spiritual adalah Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
13. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual adalah Kepala Biro Pendidikan Mental dan Spiritual Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
14. Kota Administrasi adalah Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
15. Kabupaten Administrasi adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
16. Suku Dinas adalah Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Wilayah I, Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Wilayah II dan Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
17. Kepala Suku Dinas adalah Kepala Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Wilayah I, Kepala Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Wilayah II dan Kepala Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
18. Pusat Perencanaan dan Pengendalian Pendanaan Pendidikan Personal dan Operasional yang selanjutnya disebut P6O adalah Pusat Perencanaan dan Pengendalian Pendanaan Pendidikan Personal dan Operasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
19. Kepala P6O adalah Kepala Pusat Perencanaan dan Pengendalian Pendanaan Pendidikan Personal dan Operasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
20. Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan adalah Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
21. Kepala Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan adalah Kepala Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
22. Kelurahan adalah Kelurahan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

23. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
24. Pendidikan Menengah terdiri atas Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) dan Pendidikan Kesetaraan Paket C.
25. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
26. Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat PTN adalah Satuan Pendidikan penyelenggara pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah, termasuk Politeknis dan Institut Seni Indonesia.
27. Kepala Satuan Pendidikan adalah Kepala SMA, Kepala MA, Kepala SMK, Kepala SLB, atau Kepala PKBM.
28. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan di Satuan Pendidikan.
29. Pendidik adalah Tenaga Pendidik yang berkualifikasi sebagai guru dan/atau pamong belajar serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan di Satuan Pendidikan.
30. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
31. Peserta Didik Tingkat Pendidikan Menengah adalah Peserta Didik SMA atau yang disetarakan.
32. Alumni adalah peserta didik yang telah tamat dari pendidikan SMA/MA/SMK/Paket C maksimal satu tahun kelulusan, pemilik maupun bukan pemilik Kartu Jakarta Pintar.
33. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
34. Keluarga Tidak Mampu adalah keluarga sangat miskin, miskin, hampir miskin dan rentan miskin sesuai dengan kriteria Pendataan Program Perlindungan Sosial dari Badan Pusat Statistik dan/atau berdasarkan fakta sosial dan ekonomi yang ditemukan secara nyata di masyarakat.

35. Pendataan Program Perlindungan Sosial yang selanjutnya disebut PPLS adalah pendataan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik pada tahun terbaru guna mendapatkan informasi sosial ekonomi dan demografi terhadap rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan 40% (empat puluh per seratus) terendah se Indonesia.
36. Kartu Jakarta Pintar yang selanjutnya disingkat KJP adalah kartu yang disediakan Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Bank DKI untuk diberikan kepada Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu sebagai sarana pengambilan Bantuan Biaya Personal Pendidikan.
37. Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul yang selanjutnya disingkat KJMU adalah kartu yang disediakan Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Bank DKI untuk diberikan kepada Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu yang terdaftar aktif di PTN.
38. Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan adalah bantuan biaya peningkatan mutu pendidikan yang diberikan kepada Mahasiswa dari keluarga tidak mampu yang memiliki KJP.
39. Panti Asuhan yang selanjutnya disebut Panti adalah lembaga kesejahteraan sosial di Daerah yang bertanggung jawab memberikan pelayanan pengganti dalam pemenuhan kebutuhan fisik, mental dan sosial pada anak asuhnya, sehingga mereka memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan memadai bagi perkembangan kepribadian sesuai dengan harapan.
40. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
41. Nomor Induk Kependudukan Panti yang selanjutnya disebut NIK Panti adalah Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penghuni Panti di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
42. Sistem Informasi Kartu Jakarta Pintar yang selanjutnya disebut Portal KJP adalah sistem informasi KJP yang beralamat kjp.jakarta.go.id

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum untuk pemberian Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan bagi Mahasiswa PTN dari Keluarga Tidak Mampu.

Pasal 3

Pemberian Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk :

- a. meningkatkan akses dan kesempatan belajar di PTN bagi Peserta Didik yang tidak mampu secara ekonomi dan memiliki potensi akademik yang baik;
- b. memberi Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan kepada calon Mahasiswa/Mahasiswa yang memenuhi kriteria untuk menempuh pendidikan Program Diploma/Sarjana sampai selesai dan tepat waktu;
- c. meningkatkan mutu pendidikan masyarakat; dan
- d. menumbuhkan motivasi bagi Peserta Didik untuk meningkatkan prestasi dan kompetitif.

BAB III

SASARAN

Pasal 4

Sasaran penerima Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan adalah :

- a. Peserta Didik dan Alumni yang tidak mampu secara ekonomi dan lulus seleksi PTN; dan
- b. Mahasiswa PTN yang tidak mampu secara ekonomi.

BAB IV

KOMPONEN BANTUAN BIAYA

Pasal 5

- (1) Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan dapat diberikan dalam bentuk :
 - a. biaya penyelenggaraan pendidikan; dan/atau
 - b. biaya pendukung personal.
- (2) Biaya penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah biaya yang dikelola PTN.
- (3) Biaya pendukung personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah bantuan biaya hidup yang dapat berupa biaya buku, makanan bergizi, transportasi, perlengkapan/peralatan dan/atau biaya pendukung personal lainnya.

Pasal 6

- (1) Besaran bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan bagi Mahasiswa PTN diberikan secara proporsional sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Besaran bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan Mahasiswa PTN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala Dinas Pendidikan kepada Gubernur untuk ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Besaran bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan bagi Mahasiswa PTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dievaluasi sesuai dengan perkembangan kebutuhan Peserta Didik dan/atau peraturan perundang-undangan tentang biaya penyelenggaraan pendidikan.

BAB V

PERSYARATAN

Pasal 7

- (1) Persyaratan mahasiswa penerima Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan adalah :
 - a. memiliki Kartu Tanda Penduduk dengan alamat di wilayah Provinsi DKI Jakarta;
 - b. telah dinyatakan lulus dari pendidikan menengah pada Satuan Pendidikan negeri/swasta di wilayah Provinsi DKI Jakarta paling lama satu tahun;
 - c. berasal dari Keluarga Tidak Mampu;
 - d. mendaftar di PTN dan dinyatakan lulus seleksi; dan
 - e. tidak menerima beasiswa/bantuan pendidikan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau sumber lain yang sah.
- (2) Persyaratan PTN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dengan pilihan seleksi masuk sebagai berikut :
 - a. Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN);
 - b. Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN); dan
 - c. Seleksi mandiri PTN.

Pasal 8

Mahasiswa Penerima Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan dari Keluarga Tidak Mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c merupakan Mahasiswa yang tercatat dalam data PPLS dan/atau dibuktikan dengan pendataan dari sekolah asal kelulusan atau Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan dimana Peserta Didik berdomisili.

BAB VI

PENGAJUAN DAN PENDATAAN BANTUAN BIAYA
PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Pengajuan

Pasal 9

- (1) Peserta Didik dan Alumni yang akan melanjutkan ke PTN mengajukan permohonan Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan kepada Gubernur melalui Kepala Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan.
- (2) Permohonan Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dokumen sebagai berikut :
 - a. Surat Permohonan Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan;
 - b. Surat Pernyataan bermeterai Rp6.000;
 - c. Surat Pernyataan Ketaatan Penggunaan Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan;
 - d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - e. fotokopi Kartu Keluarga;
 - f. Surat Keterangan Tidak Mampu; dan
 - g. bukti pendaftaran/nomor ujian pada seleksi masuk PTN.
- (3) Dalam hal Peserta Didik dan Alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemilik KJP pada jenjang pendidikan sebelumnya, selain melengkapi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga melengkapi dokumen tambahan sebagai berikut :
 - a. fotokopi KJP; dan
 - b. fotokopi Buku Tabungan KJP.
- (4) Surat Permohonan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Form 1, Form 2 dan Form 7 Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

Dalam hal Peserta Didik dan Alumni tinggal di Panti dan memiliki NIK Panti serta terdaftar sebagai penghuni Panti dan tercantum dalam Kartu Keluarga Panti maka dapat mengajukan permohonan diri untuk menjadi calon penerima Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan dengan melengkapi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

Pasal 11

Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan dapat diberikan kepada Peserta Didik dan Alumni apabila telah dinyatakan lulus seleksi masuk PTN.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan usulan, batas waktu pengajuan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 13

Tata cara pengajuan usulan dan batas waktu pengajuan usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diumumkan pada papan pengumuman yang mudah dibaca, internet dan/atau media lainnya.

Bagian Kedua

Pendataan

Peserta Didik dan Alumni yang akan Melanjutkan ke PTN

Pasal 14

- (1) Dalam pelaksanaan pemberian Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan, Kepala Dinas Pendidikan menugaskan Kepala Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan untuk melakukan pendataan terhadap Peserta Didik dan Alumni yang telah mengajukan Surat Permohonan Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan sesuai dengan lingkup wilayahnya.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mendata Peserta Didik dan Alumni yang telah lulus seleksi masuk PTN.

Pasal 15

- (1) Kepala Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan melakukan kunjungan ke rumah dan/atau Panti dengan membawa dan mengisi instrumen verifikasi yang dapat diunduh melalui Portal KJP serta melengkapi Berita Acara Tinjauan Lapangan sebagaimana tercantum dalam Form 3 Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (2) Setelah melakukan kunjungan ke rumah dan/atau Panti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan melakukan pembahasan internal serta melengkapi Berita Acara Kelayakan Calon Penerima Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Form 4 Lampiran Peraturan Gubernur ini.

- (3) Kepala Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan membuat Surat Pernyataan terkait data Peserta Didik dan Alumni calon penerima Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Form 5 Lampiran Peraturan Gubernur ini.

BAB VII

PENETAPAN DAFTAR PENERIMA

Bagian Kesatu

Pengumuman Daftar Sementara Calon Penerima Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan

Pasal 16

Kepala Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan mengumumkan daftar sementara Peserta Didik dan Alumni yang akan melanjutkan ke PTN sebagai calon penerima Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan pada papan pengumuman yang mudah dibaca, internet dan/atau media lainnya selama 6 (enam) hari kerja.

Bagian Kedua

Penginputan Data

Pasal 17

- (1) Kepala Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan melakukan penginputan data Peserta Didik dan Alumni calon penerima Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan melalui Portal KJP.
- (2) Kepala Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh username dan password untuk masuk ke dalam Portal KJP yang diberikan oleh Dinas Pendidikan.

Bagian Ketiga

Pendataan Ulang

Pasal 18

- (1) Kepala Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan melakukan pendataan ulang Mahasiswa penerima KJMU untuk tahun kedua dan selanjutnya.
- (2) Pendataan ulang Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan :
 - a. Mahasiswa penerima Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan, masih aktif;

- b. Mahasiswa penerima Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan, tidak mengambil cuti; dan
- c. Mahasiswa penerima Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan, tidak diberhentikan (drop out).

Bagian Keempat

Pengumpulan dan Verifikasi Data

Pasal 19

- (1) P6O melakukan pengumpulan dan verifikasi data Peserta Didik dan Alumni calon penerima Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan yang dikirimkan oleh Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan melalui Portal KJP.
- (2) Verifikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Suku Dinas Pendidikan dan/atau Kantor Kementerian Agama.
- (3) Verifikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 18 (delapan belas) hari kerja.

Pasal 20

- (1) Verifikasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat berdasarkan data PPLS dan/atau data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Hasil verifikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi usulan tertulis Kepala Dinas Pendidikan.
- (3) Usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi daftar tetap calon penerima Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan.
- (4) Daftar tetap calon penerima Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisi :
 - a. nama PTN;
 - b. NIK Peserta didik/Alumni yang akan melanjutkan ke PTN;
 - c. nama Peserta Didik/Alumni yang akan melanjutkan ke PTN;
 - d. alamat Peserta Didik/Alumni yang akan melanjutkan ke PTN; dan
 - e. besaran Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan yang akan diterima;

Bagian Kelima

Penetapan Daftar Tetap Calon Penerima

Pasal 21

- (1) Kepala Dinas Pendidikan menyampaikan usulan tertulis daftar tetap calon penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dan usulan besaran Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) kepada Gubernur.

- (2) Daftar tetap calon penerima dan besaran Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 22

- (1) Kepala Dinas Pendidikan menyampaikan daftar tetap calon penerima Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) kepada Bank DKI.
- (2) Bank DKI menerbitkan nomor rekening baru calon penerima Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan.
- (3) Bank DKI menyerahkan kembali daftar tetap beserta nomor rekening calon penerima Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Dinas Pendidikan.

BAB VIII

PENCAIRAN DAN PENYALURAN

Bagian Kesatu

Pencairan

Pasal 23

Pencairan Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan sesuai dengan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bantuan sosial.

Bagian Kedua

Penyaluran

Pasal 24

- (1) Penyaluran Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan dilaksanakan dengan mekanisme pemindahbukuan/transfer dengan ketentuan :
 - a. penyaluran biaya penyelenggaraan pendidikan ke rekening PTN melalui pendebitan dari rekening Mahasiswa berdasarkan Surat Kuasa Pendebitan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Form 6 Lampiran Peraturan Gubernur ini; dan
 - b. penyaluran biaya pendukung personal ke rekening Mahasiswa.
- (2) Penyaluran Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan diberikan sejak Peserta Didik lulus seleksi PTN dan ditetapkan sebagai penerima Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan, yaitu :

- a. Program Sarjana (S1) dan Diploma IV paling banyak 8 (delapan) semester dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) semester; dan
 - b. Program Diploma III paling banyak 6 (enam) semester dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) semester.
- (3) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dilakukan sesuai ketentuan sebagai berikut :
- a. mendapatkan surat dari PTN yang menerangkan bahwa yang bersangkutan belum dapat menyelesaikan pendidikannya; dan
 - b. permohonan perpanjangan jangka waktu masa pendidikan diajukan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pendidikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa pendidikan berakhir.
- (4) Untuk program studi yang merupakan satu kesatuan antara program sarjana dengan program profesi difasilitasi oleh Daerah sampai lulus program profesi, yaitu :
- a. Dokter paling lama 4 (empat) semester;
 - b. Dokter Gigi paling lama 4 (empat) semester;
 - c. Ners paling lama 2 (dua) semester;
 - d. Dokter Hewan paling lama 2 (dua) semester; dan
 - e. Apoteker paling lama 2 (dua) semester.
- (5) Penyaluran Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan daftar tetap dan nomor rekening penerima Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan.

Bagian Ketiga

Alur Mekanisme, Standar Operasional Prosedur dan Pengembangan Sistem

Pasal 25

Alur mekanisme pemberian Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan diatur dalam Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 27

Dinas Pendidikan harus mengembangkan sistem mekanisme pemberian Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan berbasis teknologi informasi sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

SARANA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 28

- (1) Pemberian Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan dilaksanakan melalui sarana KJMU.
- (2) KJMU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama pemegang KJMU menjadi Mahasiswa PTN.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 29

KJMU berfungsi sebagai :

- a. bukti penerima Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan; dan
- b. kartu untuk pengambilan dana Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan secara elektronik atau non tunai, dan/atau tunai.

Bagian Ketiga

Penyediaan

Pasal 30

- (1) KJMU disediakan oleh Pemerintah Daerah dan dalam pelaksanaannya bekerja sama dengan Bank DKI.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Cara Menerima dan Menggunakan

Pasal 31

KJMU diterima langsung oleh Mahasiswa penerima Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan.

Pasal 32

Selama menggunakan KJMU, Peserta Didik penerima Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan harus :

- a. menyimpan dan merawat KJMU dengan baik serta tidak memindahtangankan dan/atau meminjamkan KJMU kepada orang lain;
- b. merahasiakan Personal Identification Number (PIN);
- c. membelanjakan dana biaya pendukung personal untuk keperluan rutin dan berkala yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan;
- d. memberitahukan dan melaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila terjadi kehilangan; dan
- e. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan.

Pasal 33

Apabila Mahasiswa penerima Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan meninggal dunia, maka Bank DKI menutup rekening dan menyerahkan sisa saldo kepada Ahli Waris Peserta Didik penerima Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku pada Bank DKI.

Pasal 34

Seluruh proses pelaksanaan pemberian Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan bagi Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu tidak dipungut biaya.

BAB X

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 35

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan pemberian Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan bagi Mahasiswa dilaksanakan oleh Biro Pendidikan dan Mental Spiritual bersama SKPD/UKPD terkait.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Kesejahteraan Rakyat dengan tembusan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala BPKAD.

Pasal 36

- (1) Dinas Pendidikan melaksanakan monitoring dan evaluasi teknis pelaksanaan pemberian bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada Gubernur.
- (4) Dinas Pendidikan dapat melibatkan SKPD/UKPD dan/atau PTN terkait pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

Pasal 37

- (1) PPKD melaksanakan monitoring dan evaluasi teknis pelaksanaan pengalokasian anggaran, pemindahbukuan dari Kas Daerah ke Bank DKI dan pemindahbukuan dari Bank DKI ke rekening PTN serta ke rekening Mahasiswa penerima Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan waktu pengalokasian anggaran, pemindahbukuan dari Kas Daerah ke Bank DKI dan pemindahbukuan dari Bank DKI ke rekening Mahasiswa.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Gubernur.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 38

Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BPKAD dalam kelompok belanja tidak langsung dan jenis belanja bantuan sosial.

BAB XII

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 39

Setiap Mahasiswa penerima Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan berkewajiban :

- a. menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menjaga dan menjunjung citra dan nama baik Pemerintah Daerah;
- c. mengikuti perkuliahan pada program studi yang telah dipilih;
- d. menyelesaikan pendidikan sesuai jangka waktu sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini;
- e. menyampaikan laporan tertulis kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pendidikan mengenai prestasi dan hal lain yang berkaitan dengan kegiatan akademik setiap semester dengan melampirkan fotokopi kartu hasil studi yang dapat menunjukkan Indeks Prestasi (IP) setiap semester untuk mendapatkan biaya pendidikan semester berikutnya, sebagaimana tercantum dalam Form 8 Lampiran Peraturan Gubernur ini; dan
- f. menyampaikan laporan tertulis kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pendidikan setelah menyelesaikan pendidikan dengan melampirkan :
 - 1. fotokopi ijazah yang dilegalisir;
 - 2. fotokopi transkrip nilai yang dilegalisir; dan
 - 3. hardcopy dan softcopy skripsi dengan tema/topik tentang Daerah.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 40

Setiap Mahasiswa penerima Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan dilarang :

- a. berhenti atas permintaan sendiri sebagai Mahasiswa selama menjalani kewajiban sebagai Mahasiswa penerima Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan;
- b. cuti akademik;
- c. melalaikan dan/atau dengan sengaja memperpanjang waktu pendidikan;
- d. melanggar kewajiban dan larangan yang berlaku di PTN;
- e. pindah dari program pendidikan yang telah dipilih; dan
- f. menerima bantuan biaya personal pemerintah lainnya, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

Pasal 41

- (1) Satuan Pendidikan dan Kepala Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan dilarang melakukan manipulasi maupun pembiaran terhadap indikasi ketidakbenaran data Peserta Didik dan/atau Alumni calon penerima Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan.
- (2) Satuan Pendidikan dan Kepala Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan dilarang memanfaatkan Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan yang diterima Mahasiswa dengan dalih apapun.
- (3) Satuan Pendidikan dan Kepala Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan dilarang memotong/mengurangi Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan dan/atau memungut biaya dari orang tua/wali Peserta Didik atau Peserta Didik berkenaan dengan pelaksanaan tugas Satuan Pendidikan terkait pemberian Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan.

BAB XIII

SANKSI

Pasal 42

- (1) Mahasiswa penerima Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan yang melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40 dikenakan sanksi oleh Dinas Pendidikan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh PTN.
- (2) Sanksi oleh Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penarikan KJMU dan penghentian Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan Peserta Didik yang bersangkutan selama 1 (satu) tahun terhitung sejak penarikan dan penghentian Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan.

Pasal 43

Satuan Pendidikan dan Kepala Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan yang melanggar ketentuan Pasal 41 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 44

- (1) Apabila terjadi pelanggaran dan/atau penyalahgunaan Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan masyarakat dapat menyampaikan laporan secara tertulis maupun tidak tertulis kepada Kepala Dinas Pendidikan.

- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya akan ditindaklanjuti apabila disertai dengan kelengkapan sebagai berikut :
 - a. identitas pelapor yang jelas;
 - b. identitas terlapor yang jelas;
 - c. kronologis singkat pelanggaran dan/atau penyalahgunaan; dan
 - d. bukti permulaan berupa data, dokumen, foto dan/atau rekaman yang mendukung/menjelaskan adanya pelanggaran dan/atau penyalahgunaan Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan.
- (3) Penyampaian laporan kepada Dinas Pendidikan dapat melalui Satuan Pendidikan, Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan, Suku Dinas Pendidikan dan/atau P6O.
- (4) Dalam hal laporan diterima oleh Satuan Pendidikan, Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan, Suku Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka wajib ditindaklanjuti klarifikasi terhadap laporan dimaksud.
- (5) Dinas Pendidikan dan/atau P6O akan melakukan konfirmasi laporan sebagaimana tersebut dalam ayat (1).
- (6) Apabila hasil konfirmasi sebagaimana dimaksud ayat (5) tersebut terbukti kebenarannya, maka penerima Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan dapat dijatuhi sanksi sesuai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

KERJA SAMA

Pasal 45

Dalam pelaksanaan pemberian Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan bagi Mahasiswa, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan instansi lain.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

- (1) Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan bagi Mahasiswa Tahun 2016 diberikan hanya kepada Peserta Didik penerima KJP pada jenjang pendidikan menengah yang lulus tahun 2016 dan diterima PTN melalui seleksi PTN.

- (2) Dalam pelaksanaan pemberian Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan bagi Mahasiswa pada tahun 2016, seluruh proses pendataan dan verifikasi calon penerima Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan.
- (3) Hasil proses pendataan dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Satuan Pendidikan kepada P6O untuk dilakukan penginputan ke dalam Portal KJP.
- (4) Dalam pelaksanaan pemberian Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan melalui KJMU pada tahun 2017, dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Gubernur ini.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juni 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2016 NOMOR 75019

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 133 TAHUN 2016
Tanggal 20 Juni 2016

No	Format	Judul Format
1	Form 1	Surat Permohonan Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan
2	Form 2	Surat Pernyataan
3	Form 3	Berita Acara Tinjauan Lapangan
4	Form 4	Berita Acara Kelayakan Calon Penerima Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan
5	Form 5	Surat Pernyataan Kepala Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan
6	Form 6	Surat Kuasa Pendebetan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan
7	Form 7	Surat Pernyataan Ketaatan Penggunaan Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan
8	Form 8	Laporan Pertanggungjawaban 1 Semester

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA

SURAT PERMOHONAN BANTUAN BIAYA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN

Jakarta,

Kepada
Yth. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
u.p. Kepala Seksi Dinas Pendidikan
Kecamatan (Nama Kecamatan)
di
Jakarta

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin : Laki-laki/Perempuan*
Alamat :
RT/RW :
Kelurahan :
Kecamatan :
: Kota Kode Pos

Dengan ini saya mengajukan permohonan Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan bagi Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu melalui Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, dengan data sebagai berikut :

Nama PTN :
Jurusan di PTN :
Alamat PTN :
.....

Selain data di atas, saya juga melampirkan berkas sebagai berikut :

- a. Surat Pernyataan bermeterai Rp 6.000;
- b. Surat Pernyataan Ketaatan Penggunaan Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan;
- c. Fotokopi KTP;
- d. Fotokopi Kartu Keluarga;
- e. Surat Keterangan Tidak Mampu; dan
- f. Fotokopi bukti pendaftaran/nomor ujian pada seleksi masuk PTN.

Selanjutnya saya menyatakan tidak keberatan data-data di atas diumumkan pada papan pengumuman yang mudah dibaca, internet dan/atau media elektronik lainnya sebagai calon penerima Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan bagi Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu melalui Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul.

Demikian permohonan dan pernyataan saya, atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu, saya ucapkan terima kasih.

Pemohon,

(Nama Lengkap)

Keterangan : *coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
No. KTP :
Alamat :

Diterima di PTN :
Alamat PTN :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya benar dan nyata termasuk Keluarga Tidak Mampu. Apabila kemudian hari atau sewaktu-waktu ditemukan/terbukti bahwa pernyataan tidak mampu ternyata tidak benar dan tidak sesuai dengan kondisi faktual saya, maka saya bertanggung jawab secara administrasi, perdata maupun pidana serta seketika itu pemberian Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan dihentikan.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sehat, sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Jakarta,

Yang Membuat Pernyataan,

Meterai 6.000
(Nama Lengkap)

KOP SEKSI DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN

BERITA ACARA TINJAUAN LAPANGAN

Pada hari initanggal bulan.....tahun
....., telah dilakukan tinjauan lapangan/verifikasi faktual ke lokasi
tempat tinggal Peserta Didik dan Alumni :

Nama :
NIM/NRM :
Jurusan :
Nama PTN :
Alamat PTN :
Nama Ayah :
Nama Ibu :
Alamat Rumah :

Berdasarkan hasil tinjauan lapangan/verifikasi faktual melihat realitas
kondisi ekonomi keluarga dan setelah dilakukan pengukuran dengan
menggunakan instrumen kriteria Keluarga Tidak Mampu, maka dengan ini
direkomendasikan :

LAYAK/TIDAK LAYAK* untuk diusulkan sebagai calon penerima Bantuan Biaya
Peningkatan Mutu Pendidikan Tahun Anggaran

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh tanggung
jawab.

Jakarta,
Verifikator

(Nama Lengkap)
NIP.

Keterangan : * coret yang tidak perlu

KOP SEKSI DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN

BERITA ACARA KELAYAKAN
CALON PENERIMA BANTUAN BIAYA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN

Pada hari initanggal bulan.....tahun
....., telah dilakukan pembahasan terhadap hasil tinjauan
lapangan/verifikasi faktual ke lokasi tempat tinggal Peseseta Didik dan Alumni :*

Nama :
NIM/NRM :
Jurusan :
Nama PTN :
Alamat PTN :

Berdasarkan hasil tinjauan lapangan dan verifikasi faktual ke rumah-
rumah Peserta Didik yang bersangkutan, dinyatakan layak sebagai calon
penerima Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan Tahun Anggaran
....., sesuai dengan instrumen pengukuran kriteria Keluarga Tidak
Mampu.

Jakarta,
Kepala (Nama Instansi)

(Nama Lengkap)
NIP.

Keterangan :

* Dalam hal calon penerima Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan lebih
dari satu orang, daftar calon penerima Bantuan Biaya Peningkatan Mutu
Pendidikan dapat dibuat dalam lampiran berita acara ini

KOP SEKSI DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :
Alamat Instansi :

Menyatakan dengan sesungguhnya telah melakukan verifikasi dan validasi data Peserta Didik calon penerima Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan dengan rincian terlampir.

Apabila kemudian hari atau sewaktu-waktu ditemukan/terbukti bahwa data yang saya sampaikan ternyata tidak benar dan tidak sesuai, maka saya bertanggung jawab secara administrasi dan seketika itu memberitahukan ketidakbenaran dan ketidaksesuaian tersebut kepada Mahasiswa penerima Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan serta melaporkan dan mengusulkan untuk dilakukan penarikan dan penghentian pemberian bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sehat, sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Jakarta,
Yang Membuat Pernyataan
Kepala (Nama Instansi)

(Nama Lengkap)
NIP.

SURAT KUASA PENDEBETAN BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap :
No. KTP :
No. Hand Phone :

Adalah benar sebagai pemilik rekening tabungan dari :

Nama Bank :
Nama Cabang :
Nomor Rekening :

Dengan ini memberikan kuasa kepada PT Bank DKI untuk mendebet rekening Tabungan Bank DKI sebagai pembayaran Biaya Penyelenggaraan Pendidikan pada :

Nama PTN :
NIM/NRM :
Jurusan :
Nama PTN :
Alamat PTN :
Nominal Pendebetan : Rp/Semester

-----KHUSUS-----

Surat kuasa ini berlaku sejak ditandatangani dan sampai ada pembatalan dari pemberi kuasa.

Segala akibat yang timbul sehubungan dengan pemberian kuasa pendebetan rekening ini menjadi tanggung jawab pemberi kuasa sepenuhnya dan dengan ini pemberi kuasa membebaskan Bank dari segala macam tuntutan/gugatan dalam bentuk apapun dari pihak manapun termasuk pemberi kuasa.

Demikian surat kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pemilik Rekening Tabungan

Jakarta,

Penerima Kuasa

(Meterai 6000)

Tanda tangan dan nama lengkap

Tanda tangan dan nama lengkap

SURAT PERNYATAAN KETAATAN PENGGUNAAN BANTUAN
BIAYA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN

Dalam rangkpa penggunaan Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan Tahun, maka yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa :
NIM/NRM :
Jurusan :
Nama PTN :
Alamat PTN :
Nama Orang Tua/wali :
Alamat Rumah :

1. Bersedia membelanjakan Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan untuk pemenuhan biaya personal dalam rangka menuntut ilmu di PTN;
2. Menggunakan Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan secara jujur, transparan dan bertanggung jawab;
3. Tidak menerima Bantuan Biaya Personal Pemerintah lainnya, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah; dan
4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam surat pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi berupa penarikan dan penghentian bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan.

Mengetahui,
Orang Tua/Wali

(Nama Lengkap)

Jakarta,

Penerima Bantuan

(Nama Lengkap)

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
MAHASISWA PENERIMA BANTUAN BIAYA PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN

Dalam rangka penggunaan Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan Tahun, saya yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama :
NIM/NRM :
Jurusan :
Nama PTN :
Alamat PTN :
Alamat Rumah :

secara aktif/tidak aktif* terdaftar sebagai mahasiswa semester dengan Indeks Prestasi sejumlah..... dan IPK/IPS** sejumlah....
(bila ada) prestasi Bidang Akademik dan/atau Non-Akademik sebagai :

1.

2.

bersama laporan ini saya lampirkan :

1. Fotokopi Kartu Hasil Studi semester (semester terakhir)
2. Fotokopi Kartu Rencana Studi semester (semester selanjutnya)
3. Fotokopi sertifikat prestasi yang diraih

Mengetahui,
Pembimbing Akademik

(Kota),

Penerima Bantuan

(Nama Lengkap)
NIP

(Nama Lengkap)

Keterangan :

*coret salah satu

**untuk Mahasiswa semester \geq II